TABALONG

Kecamatan Upau

Jln. Raya Pangelak No 1 Kecamatan Upau 71575 0 www.tabalong.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Upau

Legalisir Dokumen

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Fotocopy berkas yang ingin dilegalisir
- 2. 2. Berkas asli sebagai lampiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Datang ke kantor kecamatan membawa berkas / dokumen yang ingin dilegalisir
- 2. 2. Serahkan Berkas / Dokumen tersebut kepada petugas pelayanan di kecamatan
- 3. 3. Petugas pelayanan melegalisir berkas / dokumen tersebut
- 4. 4. Berkas / dokumen tersebut ditandatangani oleh camat / kasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Upau

Jalan Raya Pangelak No 01 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

71575